



PENETAPAN

Nomor 198/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

- 1. Harisa Hasan binti Hasan Detu**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 28 September 1958, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lingkungan II, Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango,, sebagai Pemohon I;
- 2 Iriyanto Hasan bin Hasan Detu**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 23 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Lingkungan II Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon II;
- 3. Ramla Hasan binti Neni Hasan**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 21 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Lingkungan II Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon III;
- 4. Rifan Hasan bin Neni Hasan**, tempat dan tanggal lahir Kabila, 10 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan SMK, tempat kediaman di Jalan Jend. A. Sudjarwo, Kelurahan Bugis, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon IV;
- 5. Refin Hasan bin Neni Hasan**, tempat dan tanggal lahir Kabila, 31 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMP, tempat kediaman Lingkungan II Kelurahan Padengo

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango,, sebagai Pemohon V;

6. **Nino Hasan bin Tani Hasan**, tempat dan tanggal lahir Bone Bolango, 25 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun Oliday Desa Rejonegoro, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon VI;
7. **Djemi Hasan bin Tani Hasan**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 28 September 1977, agama Islam, pekerjaan Transfortasi, pendidikan SMA, tempat kediaman di Lingkungan II Kelurahan Padengo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon VII;
8. **Rahman Hasan bin Tani Hasan**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 03 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan II, Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango,, sebagai Pemohon VIII;
9. **Fatra Hasan binti Tani Hasan**, tempat dan tanggal lahir Kabila, 08 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun Oliday Desa Rejonegoro, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon IX;
10. **Idris Hasan bin Tani Hasan**, tempat dan tanggal lahir Kabila, 05 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Transfortasi, pendidikan SD tempat kediaman di Lingkungan II, Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango,, sebagai Pemohon II;
11. **Yundari Hasan binti Tani Hasan**, tempat dan tanggal lahir Kabila, 26 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun Bilunggala Desa Rejonegoro Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon XI;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12. Muhamad Rizal Lumbato bin Dumsi Lumbato**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12 Februari 1991 agama Islam, pekerjaan Transfotasi, pendidikan SMP tempat kediaman di Lingkungan II, Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon XII;
- 13. Supriyanto bin Sukirno**, tempat dan tanggal lahir Kabila, 09 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon XIII, Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Yusuf Sadu, SH dan Muhammad Riedhoeft Sagita SH beralamat di Jalan Dr. H. Umar Sidiki Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2022 sebagai Kuasa para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 25 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 198/Pdt.P/2022/PA.Gtlo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Almarhum Abdul Madjid Iladati bin Hasan Detu (Pewaris)** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7503-KM-25122021-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, tanggal 25 Desember 2021;
2. Bahwa semasa hidupnya **Alm. Abdul Madjid Iladati bin Hasan Detu** tidak pernah menikah sesuai dengan Surat Keterangan Belum Menikah yang dikeluarkan oleh Lurah Padengo Nomor: 474.2/PDG-KBL/298/VI/2022

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2022 dan selama itu pula **Alm. Abdul Madjid Iladati bin Hasan Detu** semasa hidup sampai dengan meninggal dunia tetap beragama islam;

3. Bahwa kedua orangtua dari **Alm. Abdul Madjid Iladati bin Hasan Detu** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Alm. Abdul Madjid Iladati bin Hasan Detu**, yang bernama **Alm. Hasan Detu bin Detu Iladati** meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 1998 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/PDG-KBL/08/II/2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Padengo tanggal 13 Januari 2022, dan **Almh. Nudi Botutihe binti Nu'e Botutihe** meninggal dunia pada tanggal 07 November 2013 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/PDG-KBL/08/II/2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Padengo tanggal 13 Januari 2022;
4. Bahwa **Alm. Abdul Madjid Iladati bin Hasan Detu** adalah anak ke- 6 (enam) dari 6 (enam) bersaudara, dan masing-masing bernama: Neni Hasan bin Hasan Detu (Almarhum);
Tani Hasan bin Hasan Detu (Almarhum);
Harisa Hasan binti Hasan Detu;
Erna Botutihe binti Hasan Detu (Almarhumah);
Iriyanto Hasan bin Hasan Detu;
Abdul Madjid Iladati bin Hasan Detu (Almarhum/ Pewaris)
5. Bahwa **Alm. Neni Hasan bin Hasan Detu** meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor : 7503-KM-26052020-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango tanggal 27 Mei 2020, dan semasa hidupnya **Alm. Neni Hasan bin Hasan Detu** tetap beragama islam dan hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama **Almh. Sance Dj. Hasan binti Zakaria Hasan** meninggal dunia pada tanggal 06 September 2012, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/PDG-KBL/84/II/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Padengo tanggal 18 Februari 2022, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama : Rolin Hasan bin Neni Hasan (Almarhum);
Ramla Hasan binti Neni Hasan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifan Hasan bin Neni Hasan;

Refin Hasan bin Neni Hasan;

6. Bahwa **Alm. Rolin Hasan bin Neni Hasan** meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2001, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/PDG-KBL/85/II/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Padengo tanggal 18 Februari 2022, dan semasa hidupnya **Alm. Rolin Hasan bin Neni Hasan** tidak pernah menikah dan tetap beragama islam;
7. Bahwa **Alm. Tani Hasan bin Hasan Detu** meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2021, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian nomor : 474.3/PDG-KBL/86/II/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Padengo tanggal 18 Februari 2022, dan semasa hidupnya **Alm. Tani Hasan bin Hasan Detu** tetap beragama islam dan hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama **Rahima Umar binti Umar Baruadi**, dan telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama: Nino Hasan bin Tani Hasan;
Djemi Hasan bin Tani Hasan;
Rahman Hasan bin Tani Hasan;
Fatra Hasan binti Tani Hasan;
Idris Hasan bin Tani Hasan;
Yundari Hasan binti Tani Hasan;
8. Bahwa **Almh. Erna Botutihe binti Hasan Detu** meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2007 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/PDG-KBL/87/II/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Padengo tanggal 18 Februari 2022, dan semasa hidupnya **Almh. Erna Botutihe binti Hasan Detu** tetap beragama islam dan hanya menikah satu kali dengan seorang laki-laki yang bernama **Alm. Damsi Lumbato bin Abubakar Lumbato**, meninggal dunia pada tanggal 15 November 2004 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/PDG-KBL/87/II/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Padengo tanggal 18 Februari 2022, dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : Layli Isria Lumbato binti Damsi Lumbato (Almarhumah);
Moh. Rizal Lumbato bin Damsi Lumbato;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa **Almh. Layli Isria Lumbato binti Damsi Lumbato** meninggal dunia pada tanggal 15 April 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor : 7503-KM-24042018-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango tanggal 24 April 2018, dan semasa hidupnya **Almh. Layli Isria Lumbato binti Damsi Lumbato** tetap beragama islam dan hanya menikah satu kali dengan seorang laki-laki yang bernama **Supriyanto bin Sukirno**, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Wasyifa Ariibah Azzahra binti Supriyanto**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 Agustus 2014, umur 7 tahun;
9. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Alm. Abdul Madjid Iladati bin Hasan Detu** adalah :
Harisa Hasan binti Hasan Detu (Saudara Kandung Perempuan Almarhum);
Iriyanto Hasan bin Hasan Detu (Saudara kandung laki-laki Almarhum);
10. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris pengganti dari **Alm. Neni Hasan bin Hasan Detu** adalah:
Ramla Hasan bin Neni Hasan;
Rifan Hasan bin Neni Hasan;
Refin Hasan bin Neni Hasan;
11. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris pengganti dari **Alm. Tani Hasan bin Hasan Detu** adalah:
Nino Hasan bin Tani Hasan;
Djemi Hasan bin Tani Hasan;
Rahman Hasan bin Tani Hasan;
Fatra Hasan binti Tani Hasan;
Idris Hasan bin Tani Hasan;
Yundari Hasan binti Tani Hasan;
12. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris pengganti dari **Almh. Erna**

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Botutihe binti Hasan Detu adalah: Almh. Layli Isria Lumbato binti Damsi Lumbato;
Muhamad Rizal Lumbato bin Damsi Lumbato;

13. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almh. Layli Isria Lumbato binti Damsi Lumbato** adalah:

a. Wasyifa Ariibah Azzahra binti Supriyanto;

14. Bahwa selain mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris Pemohon juga bermaksud untuk mengajukan Permohonan Perwalian Anak dan ditetapkan **Supriyanto bin Sukirno** sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama **Wasyifa Ariibah Azzahra binti Supriyanto**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 Agustus 2014, umur 7 tahun;

15. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Alm. Abdul Madjid Iladati bin Hasan Detu** guna pengurusan pengambilan Taspen dan segala kepentingan hukum dari harta peninggalan **Alm. Abdul Madjid Iladati bin Hasan Detu**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Alm. Abdul Madjid Iladati bin Hasan Detu** adalah : Harisa Hasan binti Hasan Detu (Saudara Kandung Perempuan Almarhum);
Iriyanto Hasan bin Hasan Detu (Saudara kandung laki-laki Almarhum);
3. Menetapkan ahli waris pengganti dari **Alm. Neni Hasan bin Hasan Detu** adalah: Ramla Hasan bin Neni Hasan;
Rifan Hasan bin Neni Hasan;
Refin Hasan bin Neni Hasan;
4. Menetapkan ahli waris pengganti dari **Alm. Tani Hasan bin Hasan Detu** adalah: Nino Hasan bin Tani Hasan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djemi Hasan bin Tani Hasan;

Rahman Hasan bin Tani Hasan;

Fatra Hasan binti Tani Hasan;

Idris Hasan bin Tani Hasan;

Yundari Hasan binti Tani Hasan;

5. Menetapkan ahli waris pengganti dari **Alm. Erna Botutihe binti Hasan**

Detu adalah: Almh. Layli Isria Lumbato binti Damsi Lumbato;

Muhamad Rizal Lumbato bin Damsi Lumbato;

6. Menetapkan ahli waris dari **Almh. Layli Isria Lumbato binti Damsi**

Lumbato adalah: Wasyifa Ariibah Azzahra binti Supriyanto

7. Menetapkan, Mengangkat **Supriyanto bin Sukirno** sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama **Wasyifa Ariibah Azzahra binti Supriyanto**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 Agustus 2014, umur 7 tahun;

8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika Pengadilan Agama Gorontalo berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon, namun setelah Kuasa Pemohon membacakan kembali surat permohonannya secara cermat, maka Kuasa Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Pemohon akan memperbaiki kembali surat permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon bermohon mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Permohonan Pemohon masih perlu perbaikan

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara ini perlu dipertimbangkan, dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Kuasa Pemohon untuk mencabut perkara tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 198/Pdt.P/2022/PA.Gtlo dari Kuasa Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1444 Hijriyah oleh kami Drs. Burhanudin Mokodompit, M.H sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Djarnawi H. Datau, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Burhanudin Mokodompit, M.H

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Djarnawi H. Datau, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 220.000,00

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.198/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)